



PUTUSAN

Nomor 569/Pdt.G/2014/PA.Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 02 April 2014, dengan Register Perkara Nomor : 569/Pdt.G/2014/PA.Mks, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/22/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Samarinda kemudian pindah di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 569/Pdt.G/2014



3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 4 tahun 6 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat yang bernama ANAK, lahir 18 Agustus 2010;
4. Bahwa pada bulan November 2010 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak pulang sampai sekarang;
5. Bahwa karena tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan November 2010 sampai sekarang telah mencapai 3 tahun dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar;
7. Bahwa tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah RI sesuai Surat Keterangan Gaib No. 145/KBP/W/2014, tanggal 01 April 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang disampaikan melalui siaran RRI Makassar oleh Hj. Hasnaini, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor 569/Pdt.G/2014/PA.Mks tanggal 14 April 2014, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 02 April 2014, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/22/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang telah dimaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor : 145/KBP/IV/2014, tanggal 01 April 2014, yang



dikeluarkan oleh Lurah Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. SAKSI I, umur 69 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 2009 di Makassar.
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, dan dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi rukun lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak November 2010 sampai sekarang keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa tidak diketahui penyebab perginya tergugat karena pergi tanpa sepengetahuan penggugat.
 - Bahwa pernah diupayakan damai namun tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pajjenekang Kelurahan Bontoala Kecamatan Bontoala Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman penggugat.
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2009 di Makassar.
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
 - Bahwa pernah diupayakan damai namun tidak berhasil.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya penggugat menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak, dan sejak bulan November 2014 tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh majelis hakim menilai bahwa



perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya *"barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"*

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, tersebut, adalah akta otentik dan memenuhi maksud pasal 285 R.Bg, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain tanpa izin selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan alasan yang jelas sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra tergugat terhadap penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Kamis 14 Agustus 2014 M bertepatan tanggal 18 Syawal 1435 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis, Drs. AR. Buddin, S.H.,M.H., dan Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Dra. Hj. Jawariah, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. AR. Buddin, S.H., M.H

Dra. Hj. Murni Djuddin



Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Jawariah.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/ATK	: Rp	80.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp	135.000,-
- Biaya redaksi	: Rp	5.000,-
- Biaya meterai	: Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp**
226.000,- (dua ratus dua
puluh enam ribu rupiah).